

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR SEBAGAI AKIBAT PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Yohanes Jawa¹, Endang Suprpti², M. Wira Utama³

Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa , Jakarta, Indonesia

jawajohanes@gmail.com , endangspt0@gmail.com , utamawira@gmail.com

Abstrak

Perkawinan merupakan suatu yang sakral antara laki-laki dan perempuan dua orang dengan tujuan membentuk keluarga bahagia yang di perlukan usia matang agar tidak terjadi hal yang di inginkan nantinya. Mengenai batas usia di atur dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah menjadi undang-undang No .16 Tahun 2019 tentang perubahan batas usia bagi wanita yang melangsungkan perkawinan. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya dampak perubahan undang-undang No.1 tahun 1974 menjadi undang-undang No.16 tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan. Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik positif maupun negatif). Dengan adanya masalah ini penulis sangat tertarik untuk mengkajinya secara mendalam dalam penelitian ini. Ada tiga pertanyaan penelitian dalam skripsi ini Pertama, apa penyebab terjadinya perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019, Kedua apa akibat yang ditimbulkan terhadap perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019 dan yang Ketiga dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang dipakai untuk meneliti ini adalah studi kepustakaan dengan menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan objek kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor perubahan undang-undang No.1 Tahun 1974 menjadi Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan adalah meningkatnya perceraian dan tidak baik pada kesehatan perempuan. Undang-Undang Perkawinan telah menetapkan batas minimal usia dalam perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 tahun 1974 juga disebutkan bahwa bagi pria dan wanita harus mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dengan dampak perubahannya undang-undang No.1 Tahun 1974 ke undang-undang No.16 Tahun 2019 semakin banyak melakukan permohonan dispensasi nikah di pengadilan.

Kata kunci: Perubahan Pernikahan Dibawah Umur;

1. Pendahuluan

Perkawinan sangat penting bagi kehidupan manusia baik secara perseorangan maupun kelompok melalui perkawinan yang sah, penyatuan antara laki-laki dan perempuan dilakukan dengan penuh hormat sesuai dengan status orang tersebut sebagai makhluk terhormat. Kehidupan sosial di rumah dibina dalam suasana damai, tenteram, dan cinta kasih antara suami dan istri. Anak hasil perkawinan yang sah memperindah kehidupan rumah tangga sekaligus merupakan kelanjutan hidup manusia yang suci dan terhormat.

Satu hal yang perlu diketahui bahwa dalam setiap kehidupan berkeluarga, sudah tentu akan muncul suatu persoalan dimana persoalan tersebut sangat beragam, baik yang menyangkut kasih sayang, maupun sosial. Setelah seseorang melangsungkan perkawinan pasangan suami istri akan melangkah menuju kehidupan yang baru mengarungi bahtera kehidupan nyata.

Keduanya akan menghadapi realita kehidupan yang mungkin selama sebelum menikah tidak pernah dihadapi. Mereka akan berhadapan dengan hak dan kewajiban sebagai seorang suami istri, ayah atau ibu bagi anak-anaknya, dan sebagai anggota masyarakat dengan kata lain, mereka akan dihadapkan pada persoalan keluarga dan masyarakat luasnya. Menurut UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ikatan batin dan lahiriah yang dimaksud dengan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan bukan hanya sekedar ikatan lahiriah dalam artian seorang laki-laki dan seorang perempuan hidup bersama sebagai suami istri dalam suatu ikatan resmi, tetapi keduanya harus juga menumbuhkan ikatan batin.

Tanpa adanya ikatan batin, maka sangat mudah untuk melepaskan ikatan kelahiran dari ikatan kelahiran yang bukan tenunan, dan menjadi landasan yang kuat bagi terciptanya dan tumbuhnya keluarga yang bahagia dan kekal.

Keluarga/rumah tangga yang dibentuk harus dilandaskan pada keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, artinya norma agama (hukum) harus mendorong perkawinan dan terciptanya keluarga yang bersangkutan. Namun munculnya beberapa peraturan yang mengatur tentang batas usia minimal perkawinan, Perkawinan sendiri adalah Hidup bersama dengan antara seorang pria dan seorang wanita yang mencapai syarat- tertentu disebut perkawinan. Pernikahan merupakan suatu ikatan jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Hubungan internal dan eksternal serta tujuannya adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera. Oleh karena itu, banyak hal yang

perlu diperhatikan, salah satunya adalah memperhatikan batasan usia menikah. Adapun perubahan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa "perkawinan hanya dapat diizinkan atau diperbolehkan oleh pria dan wanita dengan batas usia minimal sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun.

Namun kenyataannya dalam kehidupan berkeluarga banyak sekali perkawinan yang tidak sesuai dengan UU tersebut karena adanya faktor adat budaya wilayah setempat, faktor ekonomi (pendapatan pendidikan), Faktor kehamilan yang tidak diinginkan atau hamil duluan dan perjudian. Adapun budaya atau agama yang salah mengartikan jika remaja sudah saling suka, maka wajib dinikahkan agar tidak menjadi perbincangan tetangga sekitar, serta tidak menimbulkan fitnah dimana-mana, serta bisa terjadi karena faktor pengetahuan orang tua atau faktor ekonomi.

Padahal perkawinan dibawah umur tentunya akan membawa dampak buruk untuk lingkungan sekitar maupun didalam keluarganya, terutama jika yang bersangkutan sudah berumah tangga, karena remaja umur 19 tahun itu masih belum bisa dikatakan mempunyai pemikiran yang dewasa dan juga di umur 19 tahun pada zaman sekarang ini kebanyakan anak-anak masih menikmati masa mudanya dan masih ingin bebas untuk melakukan kegiatan yang disukainya. Jika setelah menamatkan sekolahnya lulus remaja yang bersangkutan belum mempunyai kreativitas, atau keterampilan bisnis dan lain-lain yang mendukung terjaminnya ekonomi, akan berdampak pada kesehatan rumah tangga tersebut, dan juga dapat menyebabkan adanya kemiskinan yang bisa membahayakan kesejahteraan, kenyamanan keluarga tersebut.

Berikut ini penulis memberikan beberapa contoh pernikahan dibawah umur yang terjadi di daerah provinsi Jawa Timur Beberapa waktu lalu, kabar kehamilan ratusan pelajar di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur menggegerkan warganet. Hal itu diketahui setelah mereka ramai-ramai mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Ponorogo. Kasus di Ponorogo itu rupanya merupakan fenomena gunung es. Pasalnya, berdasarkan data Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sepanjang tahun 2022 ada sebanyak lima belas ribu dua ratus dua belas putusan kasus dispensasi nikah di seluruh daerah di Provinsi Jawa Timur. Menyebabkan tingginya angka pengajuan dispensasi nikah dikarenakan pihak perempuan hamil duluan, angkanya mencapai delapan puluh persen.

Menurut data Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Ponorogo bukan daerah dengan kasus tertinggi permohonan dispensasi nikah. Sementara itu, angka tertinggi kasus dispensasi nikah ada di Kabupaten Jember yakni sebanyak seribu tiga ratus

delapan puluh delapan kasus. Disusul Kabupaten Malang sebanyak seribu tiga ratus delapan puluh empat kasus, dan urutan ketiga daerah dengan angka permohonan dispensasi nikah tertinggi di Jawa Timur adalah Kabupaten Probolinggo sejumlah seribu seratus empat puluh satu putusan kasus.

Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur, Maria Ernawati di Kota Surabaya, mengonfirmasi bahwa tingginya pengajuan dispensasi nikah dikarenakan faktor hamil duluan. Kemudian, sebanyak dua puluh persen sisanya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perijodohan dan faktor ekonomi.

2. Metodologi

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungan dengan masalah yang teliti.

2.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian untuk menelitian hakekat dan makna suatu hal, kemudian dijelaskan dalam bentuk uraian.

2.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakann penulis dalam penelitian hukum kali ini ialah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangannya yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi pustaka, bahan-bahan dukumentar, tulisan-tulisan ilmiah, dan sumber-sumber tertulis lainnya.

2.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Terkait teknik pengumpulan data, yang mana penulis dalam penelitian ini penulis gunakan jenis data sekunder. Dalam penulisan ini penulis melakukan wawancara dengan pihak lembaga yang terkait prosedur labelisasi halal, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode Data sekunder sendiri ialah data yang didapatkan melalui bahan-bahan hukum pustaka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rencana Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, artikel dan majalah atau media elektronik, jurnal hukum dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier, Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan pedoman dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, direktori kumulatif

2.5 Teknik Analisis bahan hukum.

Pengelolaan data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, artinya dapat mengungkapkan adanya Undang-undang dan teori-teori hukum yang menjadi kajian yang di teliti nantinya.

Adapun analisis data yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif terhadap data sekunder. Analisis data dari pendekatan kualitatif tersebut merupakan analisis yang menggambarkan dari tinjauan yuridis mengenai adanya perkawinan dibawah umur.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Apa Saja Penyebab Terjadinya Perubahan Undang-undang Perkawinan di Bawah Umur

Perubahan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait dengan batas usia minimal perkawinan di Indonesia dipicu oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22/PUU-XV/2017 dan dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan, faktor-faktor yang secara umum mempengaruhi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia adalah sebagai berikut: Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendirikan sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Negara juga diamanatkan untuk melindungi hak-hak anak, termasuk hak mereka untuk bertahan hidup, berkembang, dan terlindungi dari kekerasan serta diskriminasi.

Pasal 7 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memperbolehkan perkawinan jika pihak pria telah mencapai usia 19

tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun. Namun, ketentuan ini bisa mengakibatkan perkawinan terjadi pada usia anak bagi wanita, karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai individu yang berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU XV/2017 mengandung pertimbangan bahwa kadang-kadang perlakuan yang berbeda antara pria dan wanita dapat menghambat pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, termasuk hak-hak sipil dan politik, serta hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. Hal ini seharusnya tidak boleh berdasarkan jenis kelamin semata-mata, karena perbedaan semacam itu dianggap sebagai bentuk diskriminasi.

Poin lain yang perlu dicatat adalah bahwa perbedaan dalam batas usia minimum perkawinan antara pria dan wanita bukan hanya mengakibatkan diskriminasi dalam konteks hak untuk membentuk keluarga yang dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, tetapi juga mengakibatkan diskriminasi terhadap perlindungan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

Dalam konteks ini, ketika batas usia perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan dengan pria, maka dari segi hukum, wanita dapat lebih cepat untuk membentuk sebuah keluarga. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya memerintahkan kepada pihak yang bertanggung jawab dalam pembuatan undang-undang untuk melakukan perubahan dalam jangka waktu 3 tahun terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini dengan mengubah batas usia minimal untuk melakukan perkawinan, dan normanya diperbaiki dengan menaikkan batas usia minimal perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini, batas usia minimal perkawinan bagi wanita akan disamakan dengan batas usia minimal perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun.

Faktor perubahan batasan usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga dapat dipertimbangkan dari perspektif kesehatan reproduksi perempuan. Kesehatan reproduksi merupakan hal yang terkait dengan proses kehidupan manusia dalam menghasilkan dan menjaga keturunan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia.

Dalam konteks ini, seseorang memiliki hak-hak terkait kesehatan reproduksi yang meliputi hak untuk membentuk keluarga, hak untuk menjalani kehamilan dan kelahiran dengan aman, hak untuk terhindar dari penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS, hak untuk menjalani hubungan seksual dengan aman dan bertanggung jawab, hak untuk mengendalikan jumlah anak yang diinginkan, serta hak untuk

menerima informasi yang akurat dan layanan yang memadai terkait dengan fungsi-fungsi reproduksinya.

Dalam pandangan syariat, prinsip utamanya adalah "menarik manfaat dan menolak kemudharatan" untuk memelihara tujuan syariat. Tujuan syariat yang harus dijaga mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dengan demikian, dalam konteks ini, perubahan batasan usia perkawinan dan hak-hak kesehatan reproduksi perempuan dapat dilihat sebagai upaya untuk memelihara tujuan syariat tersebut.

Tentang usaha dalam mencapai manfaat dan mencegah kerugian yang terkait dengan lima aspek tujuan syariah yang juga dikenal sebagai permasalahan, karena tujuan utama syariah dalam menetapkan suatu hukum adalah untuk mengaktualisasikan kebaikan di dunia dan mencegah timbulnya kerusakan bagi manusia demi keselamatan di akhirat.

Berkaitan dengan modifikasi batas usia minimal perkawinan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal ini telah diatur secara eksplisit untuk menghilangkan semua tindakan diskriminatif dan potensial merugikan pihak-pihak tertentu.

Ketika suatu kebijakan mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara, terutama yang berkaitan dengan hak-hak yang sudah menjadi kebutuhan dasar dalam kehidupan berkeluarga, maka perubahan tersebut menjadi sangat penting. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan sebesar 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, ini mencerminkan respon positif dari pemerintah Indonesia. Pemerintah telah mempertimbangkan bahwa peningkatan batas usia perkawinan adalah langkah yang sesuai dan layak dilakukan. Hal ini penting untuk menjaga dan melindungi hak-hak individu serta mendorong terciptanya kondisi yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam konteks pernikahan.

Pemerintah memang telah menunjukkan seriusitasnya dalam mengatasi isu ini dan menciptakan undang-undang baru yang menggantikan undang-undang lama. Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan diantaranya:

1. Mahkamah Konstitusi memberikan tenggang waktu selama tiga tahun kepada pembuat undang-undang untuk menyelesaikan perubahan undang-undang tersebut, dan pemerintah berhasil menyelesaikan proses pembuatan undang-undang tentang perubahan batas usia perkawinan sebelum batas waktu yang diberikan habis. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani isu tersebut dengan cepat.

2. Peningkatan batas usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun adalah suatu keputusan yang sangat berhati-hati dan matang. Hal ini menunjukkan pertimbangan yang kuat dan akurat untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan menimbulkan dampak negatif terhadap baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini merupakan langkah penting untuk melindungi hak-hak individu, mencegah pernikahan usia dini, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

3.2 Apa Akibat Yang Ditimbulkan Dari Perubahan Undang-undang Perkawinan

Dalam konteks pernikahan, seringkali muncul masalah yang tidak diinginkan. Namun, sebagai akibat dari perubahan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yang termaksud dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak setiap individu untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah diakui. Selain itu, negara juga menjamin hak anak untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan mereka, serta memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jika kita melihat pasal ini, sangat jelas bahwa perempuan juga memiliki hak-hak yang sama dan tidak akan ada diskriminasi berdasarkan perbedaan usia ataupun jenis kelamin.

Dalam situasi ini, ketika batas usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan dengan pria, maka secara hukum, wanita memiliki kesempatan lebih besar untuk membentuk keluarga lebih awal. Hal ini mencerminkan dampak perubahan dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019, di mana pernikahan dengan perbedaan usia minimal antara laki-laki dan perempuan memiliki konsekuensi negatif terutama bagi laki-laki. Pada umumnya, pria yang masih berusia 19 tahun belum siap untuk memasuki kehidupan berkeluarga.

Karena pada usia tersebut laki-laki masih terbilang terlalu labil untuk menjadi seorang kepala keluarga sehingga dalam hal ini kelak dapat memicu adanya suatu permasalahan yang berdampak pada perceraian. Dari segi permasalahan juga dapat dilihat, dampak yang ditimbulkan dari perubahan undang-undang No. 16 tahun 2019 yaitu dapat dilihat dari segi kesehatan reproduksi perempuan, yang tentunya diumur 19 tahun perempuan berhak mendapatkan suatu kesehatan untuk hidup dan selamat dalam menjalankan kehamilan dan kelahiran.

Tetapi, perubahan dalam batasan usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun mungkin tidak selalu sesuai dengan perspektif kesehatan reproduksi perempuan. Pada usia 20 tahun, seorang perempuan masih dapat berisiko mengalami komplikasi medis dan keguguran, yang juga dapat meningkatkan risiko

kematian ibu saat melahirkan, sehingga hal ini bisa berdampak pada kemampuan pemeliharaan keturunan.

Dalam konteks ini, perubahan tersebut nampaknya tidak sesuai dengan teori masalah, karena masih ada banyak dampak negatif yang muncul ketika perempuan menikah pada usia 19 tahun. Salah satu hasil yang bisa diharapkan dari perkawinan yang belum matang dari perspektif kesehatan reproduksi perempuan adalah peningkatan risiko komplikasi medis, baik bagi ibu maupun bayi, terutama jika kehamilan terjadi pada usia di bawah 20 tahun.

Kehamilan pada usia yang sangat muda ini ternyata memiliki korelasi dengan tingkat kematian dan kesakitan yang lebih tinggi pada ibu. Dapat dikatakan bahwa perempuan yang hamil dan melahirkan pada usia di bawah 20 tahun memiliki tingkat kematian dua hingga lima kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan yang mengalami kehamilan dan persalinan pada usia 20 tahun ke atas. Ibu yang berusia di bawah 20 tahun umumnya belum siap secara fisik dan mental untuk menghadapi proses kehamilan dan persalinan. Secara fisik, rahim dan panggul ibu belum mencapai perkembangan yang cukup untuk mengakomodasi kehamilan dengan baik.

Selain dampak negatif yang timbul pada kesehatan, yang mengakibatkan berkurangnya kesehatan baik dari segi fisik maupun mental, perubahan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan juga memiliki potensi dampak positif yang timbul akibatnya. Aturan baru ini berpotensi memperpanjang daftar permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan agama. Dalam aturan baru tersebut, pasangan yang belum mencapai usia 19 tahun tidakizinkan untuk menikah. Sebelumnya, terdapat perbedaan dalam batasan usia minimal antara calon pengantin perempuan (16 tahun) dan laki-laki (19 tahun). Dengan diberlakukannya aturan baru ini, diharapkan akan terjadi peningkatan jumlah permohonan dispensasi perkawinan. Sejak revisi undang-undang, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah orang yang mengajukan dispensasi perkawinan.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

Dari penjelasan bab per bab di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan perubahan undang-undang yang didasari dengan keputusan Mahkamah konstitusi No 22/PUU-XV/2017 yang salah satu

pertimbangan Mahkamah konstitusi dalam putusan tersebut yaitu mengenai diskriminasi terhadap batasan usia pada perempuan dan laki-laki.

2. Perubahan Undang-Undang tentang perkawinan ini juga berkaitan dengan kesehatan reproduksi bagi anak di bawah umur yang belum siap dari segi kesehatan reproduksi perempuan bahwa kehamilan pada usia kurang dari 20 tahun meningkatkan resiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat merekomendasikan beberapa hal:

1. Dengan adanya perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1974 menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan diharapkan, dapat menurunkan angka permohonan dispensasi kawin sehingga lebih menjaga kualitas dari perkawinan.
2. Perlu adanya perhatian dari pemerintah dalam membantu menurunkan angka permohonan pernikahan anak di bawah umur sehingga menambahkan sosialisasi pendidikan tentang kesehatan dan kemungkinan akan terjadi jika melaksanakan perkawinan anak di bawah umur.

Daftar Referensi

A. Buku

- Abdurhman, *"Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia"*, PT Alumin, Bandung, 2015.
- Abdul Rahman Ghazali, *"Fikih Munakahat", Kajian Fikih Nikah Lengkap"*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Abdul Rahman Ghazali, *"Fikih Munakahat", Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, Kencana"*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Bibit Suprpto, *"Liku-liku Poligami"*, Al Kautsar, Yogyakarta, 1990.
- Gemala dewi, *"Hukum perikatan islam Indonesia"*, kencana, Jakarta, 2005.
- Hilman Hadikusuma, *"Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama"*, CV. Mandur Maju, Bandung, 2000.
- K. Wantjik saleh, *"Hukum Perkawinan Indonesia"*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.
- Mardani, *"Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern"*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.
- Soni Dewi Judiasih, *"Perkawinan Bawah Umur di Indonesia"*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018.

Subektif, *"Pokok-Pokok Hukum Perdata"*, Pembimbing Masa, Jakarta, 2006.
Sulaiman Rasyid, *"Fiqh Islam"*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2012.
Soemiyati, *"Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan"*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
Sudarsono, *"Hukum Perkawinan Nasional"*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

B. Jurnal

- Ach. Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974." *Jurnal Yustitia Online Universitas Madura* 19.1 (2018): 88. diakses pada tanggal 8 Maret 2023 pukul 20;23.Wib <https://core.ac.uk/download/pdf/229038524.pdf>,
- Jakobus A.Rahajaan ,Sarifa Niapele. "Kajian yuridis terhadap Perkawinan di bawah umur." *Jurnal Public policy* 2.1 (2021): 94 diakses pada tanggal 4 Maret 2023 pukul 03;36 Wib <https://stiasaidperintah.ejournal.id/ppj>.
- Moh. Faizur Rohman, " Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu/Xiii/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan." *jurnal mplikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015*, 7.1 (2017): 7 diakses pada tanggal 16 Mei 2023, Wib. <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/2285/1/Moh.%20Faizur%20Rohma>.
- Ralang Hartati, Syafrida dan Reni Suryan. " Perwalian Anak Akibat Meninggal Kedua Orang Tuanya. " *jou rnal of l aw* 4.2 (2021): 210-211 diakses pada tanggal 7 Juni 2023 19;49 Wib. <https://media.neliti.com/media/publications/517619-none3256adbf.pdf>,
- Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7.2, (2016): 430 diakses pada tanggal 5 Mei 2023, pukul 13:18.Wib.<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/2162/1790>.
- Syarifah Lisaa Andriati,Mutiara sari, et al. "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Binamulia Hukum* 11.1 (2022): 63. 1, diakses pada tanggal 11 Juni 2023, <https://docplayer.info/228810879-Implementasi-perubahan-batas-usia-perkawinan-menurut-uu-no-16-tahun-2019-tentang-perubahan-atas-uu-no-1-tahun-1974-tentang-perkawinan.htm>.

Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *jurnal hukum samudra keadilan* 12.2 (2017): 215 diakses pada tanggal 15 Maret 2023, pukul 22:34.Wib.
<https://media.neliti.com/media/publications/240416-kajian-hukum-terhadap-perkawinan-anak-di-e5ca613d.pdf>.

C. Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia, No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

D. Internet

<https://www.kompasiana.com/ekapurwitasar/penjelasan-mengenai-uu-no-1-tahun-1974-jo-uu-no-16-tahun-2019-tentang-perkawinan-berdasarkan-praktek-dan-teori-yang-ada-didalamasyarakat>, diakses pada tanggal 5 Mei 2023 pukul 21:35 Wib.

<https://www.merdeka.com/jatim/15-ribu-anak-di-jatim-ajukan-dispensasi-nikah-hamil-duluan-hingga-lunasi-utang-ortu.html> diakses pada tanggal 14 Mei 2023 pukul 23:49 Wib.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Rumah Tangga"<https://kbbi.web.id/rumah%20tangga> diakses pada 26 Maret 2023 pukul 14.45 Wib.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Kekal", <https://kbbi.web.id/kekal> diakses pada 27 Maret 2023 pukul 18.05 Wib.

<https://blog.justika.com/keluarga/syarat-nikah-dibawah-umur/diakses> pada tanggal 8 Juni 2023 pukul 22:32 Wib.